

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Paradigma sehat dalam upaya mencapai visi Indonesia sehat 2010 merupakan salah satu upaya Penunjang Pembangunan Daerah, yang perlu dikelola secara Profesional dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri sipil Penerima Pensiun serta anggota keluarga;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang berlakunya standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Menkes/SK/VII/1993 tentang penyerahan secara nyata sebagai urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan pada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A /Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman pelaksanaan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan masyarakat;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
- g. Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan.
- h. Puskesmas Pembantu adalah Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar ditangani oleh perawat dan bidan.
- i. Puskesmas Keliling adalah suatu upaya kesehatan dasar yang dilakukan oleh tenaga medis dokter, dokter gigi, perawat dan bidan diluar gedung Puskesmas, menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) pada suatu tempat dikelurahan yang jauh dari sarana kesehatan dan berada di Wilayah Kota Metro.
- j. Bidan adalah suatu badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usahan Milik Daerah, perkumpulan, Kongsi, Koperasi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
- k. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan mulai dari analisa, diagnosa sampai pengobatan terhadap seseorang dalam upaya penyembuhan penyakit.
- l. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita tanpa menginap.
- m. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan dengan mengunjungi/mendatangi tempat tinggal penderita.
- n. Tindakan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu dibidang medis.
- o. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan terhadap seseorang yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan darah, urine dan lainnya dimana pada akhirnya dinyatakan dengan surat keterangan sehat oleh dokter puskesmas.

- p. Pemeriksaan penunjang Diagnosis (Laboratorium Sederhana) adalah suatu upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang guna menunjang Diagnosisnya.
- q. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas sesuatu kasus atau masalah kesehatan kepada yang lebih berwewenang dan mampu secara berjenjang.
- r. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
- s. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- t. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang atau Badan.
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
- v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- w. Surat setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- bb. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
- cc. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro.
- dd. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Retribusi

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan Jenis Pelayanan, Pemakaian bahan, peralatan dan obat-obatan.

BAB V

PRINSIP PENERAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penerapan tarif Retribusi jasa pelayanan kesehatan untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan, serta tindakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, didasarkan atas jasa pelayanan Kesehatan.
Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

- A. UANG PENDAFTARAN (KARCIS).....Rp. 100,-
- B. RAWAT JALAN.....Rp. 1000,-
 Terdiri dari :
1. Jasa Medik.....Rp. 500,-
 2. Bahan, alat dan Obat.....Rp. 500,-
- C. RAWAT KUNJUNGAN.....Rp. 5.000,-
1. Transportasi (PP).....Rp. 4.000,-
 2. Jasa medik.....Rp. 1.000,-
- D. TINDAKAN MEDIK
1. Tindakan medik ringanRp. 7.500,-
 - a. Bahan alat dan obatRp. 4.000,-
 - b. Jasa medikRp. 3.500,-

Berlaku untuk tindakan Medik :

 - a. Jahitan luka
 - b. Insisi Abses
 - c. Sirkumsisi
 - d. Tindik daun telinga
 - e. Pemasangan dan pencabutan IUD
 - f. Pemasangan dan pencabutan inplant
 - g. Insisi hordiololum
 - h. Vasektomi
 2. Tindakan Medik SedangRp. 35.000,-
 - a. Bahan alat dan obatRp. 20.000,-
 - b. Jasa medikRp. 15.000,-

Yang berlaku untuk tindakan medik :

 - a. Operasi Katarak
 - b. Pengangkatan Pterigium
 - c. Curetage
 - d. Vakum Extratie.
- E. TINDAKAN MEDIK GIGI
1. Tindakan medik gigi ringanRp. 3.000,-
 - a. Bahan alat obat.....Rp. 2.000,-
 - b. Jasa medikRp. 1.000,-

Berlaku untuk tindakan medik gigi :

 - a. Pembersihan karang gigi (dibawah 10 gigi)
 - b. Pencabutan gigi sulung
 - c. Tambalan sementara
 2. Tindakan Medik gigi SedangRp. 5.000,-
 - a. Bahan alat dan obatRp. 3.000,-
 - b. Jasa medikRp. 2.000,-

Yang berlaku untuk tindakan medik gigi :

 - a. Pembersihan karang gigi diatas 10 gigi
 - b. Pencabutan gigi tetap
 - c. Insisi abses gigi
 - d. Tambalan tetap amalgam dan silikat

F. PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEUR KESEHATAN).....Rp. 2.500,-

- a. Bahan dan alatRp. 1.500,-
- b. Jasa medikRp. 1.000,-

G. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
(LABORATORIUM SEDERHANA)Rp. 2.500,-

- a. Bahan dan alatRp. 1.500,-
- b. Jasa medikRp. 1.000,-

Berlaku untuk pemeriksaan laboratorium :

- a. Darah rutin
- b. Urine rutin
- c. Tinja
- d. Dahak
- e. Malaria
- f. Gonorrhoe
- g. Jamur
- h. Golongan darah
- i. Tes kehamilan

H. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

Besarnya tarif Retribusi untuk pelayanan pemakaian mobil ambulance agar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 9

Bagi peserta PT Askes dan keluarga miskin yang memiliki kartu Askes yang masih berlaku, tidak dipungut Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam Peraturan daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah, melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Jika wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui oleh DPRD.

Pasal 16

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah diundangkan.

- (2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah diterima.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada keputusan dari DPRD, maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan, pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut mendapat lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahanb bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didongar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,


MOZES HERMAN